



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Andi Pangerang Pettarani, No.90 Makassar, Kode Pos 90222, Telp./Fax. (0411) 448309

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 29/I/TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data Lingkup komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

- : Tugas pokok dan fungsinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 Januari 2022

TELAH DIPERIKSA	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG	
SUBAG / SEKSI	<i>[Signature]</i>

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

an. KEPALA DINAS,



H. HJ. ASTINA ABBAS, MT

Pangkat Pembina Tk.I / IV.b

Nip : 19661001 199203 2 017

TEMBUSAN :

1. Plt.Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 29/I/TAHUN 2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2022
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2022.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

- | | | |
|---|---|--|
| Pembina | : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; |
| Ketua | : | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; |
| Sekretaris | : | Kepala Sub Bagian Program; |
| 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID | : | 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Janwar, S.Kom.
4. Khairul Fuady
5. Hari Darmawan |
| 2. Bidang Data dan Klasifikasi Informasi | : | 1. Kepala Bidang Bina Teknik dan Perencanaan;
2. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan Bina Marga;
3. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan SDA. |
| 3. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi | : | 1. Kepala Bidang Bina Marga;
2. Kepala Bidang Cipta Karya;
3. Kepala Bidang Tata Ruang. |
| 4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi | : | 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
3. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian. |

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIN. KEPALA DINAS,



H. H. ASTINA ABBAS, MT

Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b

Nip : 19661001 199203 2 017